

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Tujuan kebijakan ketatalaksanaan adalah membangun fondasi dalam merancang dan mengelola sistem kerja yang andal dan responsif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan efektif, efisien, transparan serta berorientasi hasil.

Salah satu aspek dalam kebijakan ketatalaksanaan adalah pengaturan penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bentuk penanda identitas dan wibawa ASN sehingga penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban.

Dengan tersusunnya penjelasan rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo ini, maka diharapkan prinsip-prinsip ketatalaksanaan sebagai kaidah atau asas dasar dalam melaksanakan dan mengawasi sistem kerja dan prosedur dalam penyelenggaraan birokrasi dapat berjalan secara efektif dan efisien terutama terhadap ruang lingkup penerapan kebijakan Pakaian Dinas ASN guna menciptakan keseragaman dan ketertiban. Oleh karena itu kami berharap ada koreksi, kritik dan saran membangun terhadap rancangan Peraturan Bupati ini.

Dibuat di Wonosobo
Pada tanggal 11 Agustus 2025

Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo,



ZULFA AKHSAN ALIM K., S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197611271995111001

DAFTAR ISI

| | |
|--|----------|
| KATA PENGANTAR..... | 1 |
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| BAB I | |
| PENDAHULUAN..... | 3 |
| A. LATAR BELAKANG..... | 3 |
| B. IDENTIFIKASI MASALAH..... | 4 |
| C. TUJUAN PENYUSUNAN..... | 4 |
| D. DASAR HUKUM..... | 5 |
| BAB II | |
| POKOK PIKIRAN..... | 6 |
| BAB III | |
| MATERI MUATAN..... | 7 |
| A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN..... | 7 |
| B. RUANG LINGKUP MATERI..... | 7 |
| BAB IV | |
| PENUTUP..... | 8 |
| A. KESIMPULAN..... | 8 |
| B. SARAN..... | 8 |

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ketatalaksanaan merupakan salah satu elemen pendayagunaan aparatur dalam dalam menggerakkan jalannya organisasi Pemerintah Daerah yang saling beriringan dengan pelaksanaan teknis kebijakan di bidang Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA), pengawasan dan akuntabilitas, serta pelayanan publik. Ruang lingkup ketatalaksanaan meliputi penataan sistem, prosedur, aturan dan tata hubungan kerja, sehingga ketatalaksanaan berkaitan erat dengan perilaku hemat, kesederhanaan hidup, keteladanan, serta disiplin dan budaya kerja SDMA itu sendiri.

Sebagaimana amanat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas Pejabat Pemerintahan, memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat maupun SDMA dalam rangka melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Salah satu bentuk tertib Administrasi Pemerintahan bertujuan untuk membangun profil dan perilaku SDMA yang memiliki integritas, produktivitas dan tanggung jawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) dalam sistem manajemen pemerintahan (*good governance*) yang diwujudkan melalui kebijakan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai dasar untuk mewujudkan keseragaman dan ketertiban identitas para SDMA selaku Pejabat Pemerintah.

Merespons kondisi tersebut, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo menyusun Rancangan Peraturan Bupati (raperbup) tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Tujuan kebijakan pakaian dinas ini adalah memberikan acuan bagi setiap ASN dalam menggunakan pakaian, atribut dan kelengkapan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan Pejabat Pemerintah.

Selain sebagai petunjuk mengenai model serta ketentuan tata cara penggunaan Pakaian Dinas ASN, kebijakan ini juga berfungsi untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan serta disiplin pegawai sehingga diharapkan dapat mengurangi kecenderungan mempertahankan status quo (*resistance to change*) dan budaya tidak menyukai risiko (*risk aversion*) oleh ASN agar praktik-praktik maladministrasi dapat diminimalisir.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Permasalahan yang dibahas dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo merujuk pada regulasi mengenai Pakaian Dinas ASN sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2021 terdiri dari:

1. pengaturan Pakaian Dinas ASN bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berbeda sehingga menimbulkan perlakuan sosial dan dikotomi antara satu sama lain;
2. pengenaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan PDH Perangkat Daerah tertentu yang dikenakan tidak sesuai dengan peruntukan tugas kedinasan yang sedang dilaksanakan sehingga cenderung menggantikan aturan penggunaan PDH yang semestinya;
3. pengenaan Pakaian Dinas Harian (PDH) batik/tenun/lurik pada hari Jumat cenderung kurang optimal karena tergantikan oleh pakaian olahraga atau *casual*, hal tersebut salah satunya disebabkan oleh hari dan jam kerja tanpa jam istirahat dimana jam kerja berlangsung sampai dengan Pukul 11.00, sehingga muncul anggapan bahwa Jumat adalah hari olahraga;
4. perubahan bentuk dan jenis tanda jabatan sebagai atribut Pakaian Dinas ASN sesuai dengan jenjang jabatan yang telah ditentukan;
5. kurang optimalnya penggunaan mutz sebagai salah satu kelengkapan tutup kepala untuk upacara maupun apel kedinasan yang telah diatur dalam Lampiran II pada regulasi tersebut;
6. penggunaan pakaian khas Daerah dalam kegiatan kedinasan yang termuat dalam kebijakan Kepala Daerah perlu diakomodir dalam peraturan Kepala Daerah tentang Pakaian Dinas ASN;
7. belum adanya monitoring dan evaluasi baik dari unit kerja yang membidangi pengawasan, unit kerja yang membidangi pembinaan kepegawaian maupun unit kerja yang membidangi perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan ketatalaksanaan untuk mendukung kepatuhan penerapan Pakaian Dinas;

berdasarkan poin-poin yang dijabarkan di atas, menjadi faktor urgensi perubahan kebijakan untuk mengoptimalkan kembali penertiban penggunaan Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya kebijakan Pakaian Dinas ASN sebagai pedoman dalam menggunakan seragam dinas sesuai dengan peruntukan tugas kedinasan yang dilaksanakan guna mendorong tercapainya hal-hal berikut:

1. Mewujudkan keteraturan dan keseragaman dalam menjalankan tugas kedinasan sebagai penanda identitas dan wibawa bagi Pegawai ASN;
2. Meningkatkan disiplin, semangat kerja, profesionalisme dan rasa memiliki antar Pegawai ASN sebagai salah satu bentuk usaha dalam mewujudkan kredibilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
3. Mendorong usaha-usaha pelestarian budaya untuk mengembangkan potensi Daerah melalui kebijakan berbasis muatan lokal; dan

4. Mengupayakan keberlangsungan dan keberlanjutan kebijakan melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan yang terukur sesuai dengan semangat birokrasi di era digital yang lincah, adaptif dan inovatif dalam menyelenggarakan layanan publik berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488); dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15).

BAB II POKOK PIKIRAN

Menindaklanjuti amanat Pasal 1 dan Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, salah satu kebijakan Daerah yang perlu disusun adalah pengaturan mengenai identitas dan seragam ASN. Hal tersebut juga telah diamanatkan dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana Kepala Daerah diwajibkan menyesuaikan peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Pakaian Dinas ASN Pemerintah Daerah dengan ketentuan Peraturan Menteri tersebut paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan tersebut diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2024.

Urgensi kebijakan Pakaian Dinas ASN menjadi bentuk pengejawantahan amanat Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, bahwa dalam meningkatkan kualitas pelayanan setiap penyelenggara pelayanan publik harus melibatkan pengguna layanan yang diwujudkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan berikut:

1. tujuan utama dari pengaturan Pakaian Dinas ASN adalah menyeragamkan para Pegawai ASN sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi yang diselenggarakan sehingga terbentuk kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan dalam rangka membangun citra institusi yang baik, namun demikian usaha ini memerlukan upaya penegakan disiplin untuk mencapai kepatuhan terhadap kebijakan ketatalaksanaan;
2. selaras dengan isu pada poin sebelumnya, perbedaan Pakaian Dinas bagi PNS dan PPPK turut menjadi permasalahan yang menimbulkan dikotomi antara satu sama lain, sehingga kebijakan tersebut mesti diperbarui jika meninjau kembali spirit dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN itu sendiri yang justru mengedepankan adanya profesionalitas, kinerja yang berorientasi hasil, integritas serta kesetaraan hak melalui pengelolaan manajemen kepegawaian berbasis sistem merit;
3. isu penggunaan PDL/PDH Perangkat Daerah tertentu pada beberapa unit kerja dimana penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukan aktivitas kedinasan yang sedang dilaksanakan karena kecenderungan untuk menunjukkan eksistensi terhadap tugas dan fungsi yang diemban menyebabkan kepatuhan terhadap penggunaan PDH yang semestinya menjadi pakaian dasar/identitas utama seluruh ASN dibawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri belum dipatuhi secara optimal;
4. pentingnya pengendalian penggunaan Pakaian Dinas ASN terutama terhadap Pakaian Dinas Pelayanan dan Pakaian Dinas Operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu dibatasi dan diawasi penerapannya dengan mekanisme penetapan Keputusan Kepala Perangkat Daerah setelah mendapatkan validasi dari Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi ketatalaksanaan.
5. perlunya pengaturan muatan lokal dalam kebijakan Pakaian Dinas ASN untuk menjamin kepastian hukum penerapan penggunaan Pakaian Adat Pisowanan Agung, Pakaian Tradisional Kabupaten Wonosobo serta PDH batik yang menggunakan kain batik khas Wonosobo sesuai dengan peruntukannya.

BAB III MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Masyarakat saat ini semakin kritis dan sadar akan citra serta profesionalisme ASN dalam melayani publik. Hal ini menimbulkan tuntutan terhadap kejelasan dan kepastian penampilan ASN dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan untuk menjamin profesionalitas dan menghindari tindakan-tindakan maladministrasi, sehingga Kementerian Dalam Negeri selaku pembina dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, memiliki urgensi untuk mengatur kebijakan mengenai Pakaian Dinas ASN di Daerah secara komprehensif. Kebijakan ini krusial untuk menjamin terbentuknya identitas yang kuat dan terpadu di kalangan ASN.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga berupaya untuk memperkuat identitas dan kebanggaan Daerah melalui kebijakan pakaian dinas. Penerapan Pakaian Adat Pisowanan Agung yang digunakan oleh seluruh ASN setiap Hari Jadi Kabupaten Wonosobo menjadi wujud nyata penghormatan terhadap tradisi dan nilai-nilai luhur setempat. Selain itu, penggunaan Pakaian Tradisional Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu jenis Pakaian Dinas Harian (PDH) yang dipakai pada hari Kamis terakhir setiap bulan tidak hanya menambah keberagaman dalam penampilan, tetapi juga berfungsi sebagai media pelestarian budaya dan promosi kearifan lokal. Ini semua bertujuan untuk membangun ASN yang tidak hanya profesional dalam tugasnya, tetapi juga bangga dan berakar kuat pada identitas Daerahnya.

Lebih dari itu, penerapan standar pakaian dinas yang jelas akan menumbuhkan disiplin dan etos kerja yang lebih baik di setiap individu ASN. Dengan demikian, proses dan pelaksanaan tugas sehari-hari dapat dilaksanakan dengan standar profesionalisme yang tinggi. Pada akhirnya, kebijakan ini bertujuan agar kepercayaan publik terhadap birokrasi dapat ditingkatkan secara signifikan. Penampilan yang representatif akan memastikan efektivitas pelayanan publik tercapai melalui citra yang tepat, mencerminkan kesiapan dan keseriusan ASN dalam mengemban amanah.

Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan dari kebijakan Pakaian Dinas ini adalah seluruh Pegawai ASN yang menjadi representasi atau wajah yang mencerminkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menjalankan fungsinya sebagai unsur pelaksana kebijakan, pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa yang tertuang dalam amanat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

B. RUANG LINGKUP MATERI

1. BAB I : Ketentuan Umum
2. BAB II : Jenis Pakaian Dinas
3. BAB III : Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas
4. BAB IV : Pendanaan
5. BAB V : Pembinaan dan Pengawasan
6. BAB VI : Ketentuan Lain-lain
7. BAB VII : Sanksi Administratif
8. BAB VIII : Ketentuan Penutup

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian atas landasan yuridis terkait urgensi penyusunan kebijakan Pakaian Dinas ASN di atas dapat disimpulkan bahwa usaha-usaha membangun identitas dan citra profesional ASN sebagai salah satu bagian dari proses mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana hal tersebut secara berangsur telah mengalami berbagai penyesuaian kebijakan untuk menyikapi perubahan dan dinamika organisasi yang terjadi.

Pakaian Dinas ASN tentu menjadi bentuk penegakan disiplin dan etos kerja ASN, namun demikian penggunaannya tidak semata sebagai identitas belaka melainkan berfungsi sebagai pendukung aksesibilitas pelaksanaan tugas kedinasan, pencegahan maladministrasi serta potensi penyalahgunaan wewenang sehingga memerlukan upaya penegakan disiplin untuk mendorong kepatuhan terhadap kebijakan ketatalaksanaan sebagai salah satu kunci untuk mencapai citra institusi yang baik. Secara garis besar, penyusunan rancangan peraturan Kepala Daerah ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi Pakaian Dinas sebagai alat penguatan identitas, disiplin, pengawasan, estetika, motivasi kerja dan kewibawaan ASN, sekaligus sebagai sarana pelestarian budaya lokal Wonosobo melalui kebijakan muatan lokal.

B. SARAN

Dengan demikian, pengaturan Pakaian Dinas ASN sebagai kebijakan strategis dalam manajemen kepegawaian yang menjadi salah satu instrumen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bercirikan profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas perlu didorong oleh komitmen para Pimpinan Perangkat Daerah agar kepatuhan dan efektivitas kebijakan tersebut berjalan secara optimal. Mekanisme monitoring dan evaluasi yang terstruktur serta penegakan disiplin yang konsisten diimplementasikan oleh unit kerja terkait maupun melalui tim kerja lintas Perangkat Daerah, sehingga tujuan akhir untuk membangun citra ASN yang profesional, berintegritas, dan akuntabel dapat tercapai.